



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.4/163 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan keabsahan seleksi Sekolah Adiwiyata, perlu adanya penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

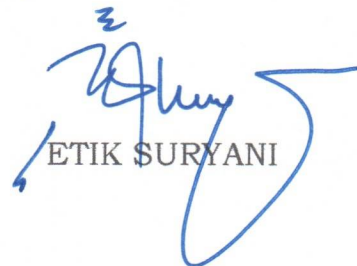
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten;
 - membuat Berita Acara hasil penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten;
 - mengusulkan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Mandiri; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600.4 /163 TAHUN 2024
Tanggal : 16 Februari 2024

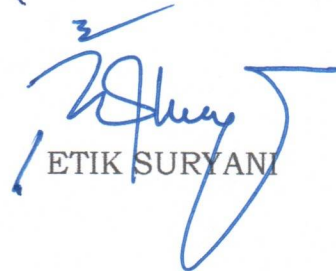
SUSUNAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Eko Yulijanto, S.Sos., MM. NIP. 19690725 199603 1 002 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab di bidang kesekretariatan
3.	Sri Mulyadi, S.Kom. NIP 19811225 200903 1 004 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Warsito, S.Pd NIP 19690712 199802 1 005 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Drs. H. Budi Wardoyo, M.Pd. NIP 19670221 199403 1 003 Pengawas Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Suryono Arief Wijaya, S.T Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat KOPEN SAE Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

L

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
7.	Eka Pitri Wulandari, S.T. NIP 19870526 202012 2 012 Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI